**DEWAN NTB: BANTUAN JPS WARGA TERDAMPAK KORONA HARUS TEPAT SASARAN**



MATARAM-DPRD NTB memutuskan pangkas anggaran sebesar Rp 3 miliar. “Setelah rapat internal kita sepakati Rp 3 miliar diambil dari perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Kedua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda, Senin (6/4).

Anggaran itu akan digunakan membantu penanganan wabah Korona Covid-19. “Hasilnya sudah kami komunikasikan dengan TAPD,” imbuhnya.

DPRD NTB belum mempertimbangkan pangkas anggaran lain. Menyusul ada dorongan mengalihkan program aspirasi 46 mantan anggota dewan yang ‘tertanam’ di APBD 2020. Program aspirasi mantan anggota dewan itu ada di APBD 2020, sebab merekalah yang membahas posturnya sebelum purnatugas.

Dana program aspirasi itu mencapai Rp 2,5-3 miliar permantan anggota. Tetapi dewan menghindari mengutak-atik dulu anggaran itu. “Kita ingin tahu dulu seperti apa Jaring Pengaman Sosial yang disiapkan Pemprov dulu,” kata Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi.

Mori menyebut pemerintah pusat hingga kabupaten/kota, saat ini tengah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat. “Nah pemprov ini wilayah penanganannya di mana, itu yang ingin kita tahu dulu,” imbuhnya.

Jangan sampai sisir anggaran besar-besaran dilakukan, tetapi saat disalurkan tidak tepat sasaran. “Kita ingin lihat data dan validasinya seperti apa,” ulasnya.

Memastikan anggaran yang disisir benar-benar sampai pada masyarakat membutuhkan. “Jangan sampai tumpang tindih, pemerintah pusat menyalurkan, daerah juga menyalurkan, nah kita mau selarukan ke mana?” ulasnya.

Dewan pada dasarnya tidak berat pangkas anggaran bila JPS yang disiapkan pemprov NTB datanya tidak tumpang tindih. Dampaknya pun harus dipastikan mampu menopang ekonomi daerah agar tidak ambruk selama wabah korona. “Jadi tidak semata-mati soal anggaran,” pungkasnya. (zad/r2)

**Sumber Berita**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/politika/08/04/2020/dewan-ntb-bantuan-jps-warga-terdampak-korona-harus-tepat-sasaran/> (Lombok Post 8 April 2020)

2.<https://www.suarantb.com/ntb/2020/293443/Bantuan.JPS.Gemilang.Harus.Tepat.Sasaran/> (Suara NTB 11 April 2020)

3. <https://mataramnews.co.id/21060/antisipasi-dampak-sosial-ekonomi-pemprov-ntb-siapkan-jps-gemilang/> (Mataram News 5 April 2020)

**Catatan**

Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat, dalam APBN disediakan alokasi belanja bantuan sosial. Pembayaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan dalam bentuk:

a. bantuan sosial yang bersifat konsumtif;

b. bantuan sosial yang bersifat produktif; dan

c. bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu.

Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial.

Belanja bantuan sosial yang bersifat ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. Belanja bantuan merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif dapat dikelola melalui pembentukan dana masyarakat dalam mekanisme bergulir. Dana masyarakat dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat secara proaktif melakukan pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan dana masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Pelaksanaan pembayaran belanja bantuan social dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Dalam hal tertentu pembayaran belanja bantuan social kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat dilaksanakan melalui pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

belanja bantuan sosial diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.[[3]](#footnote-3)

1. PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 99 [↑](#footnote-ref-1)
2. PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 100 [↑](#footnote-ref-2)
3. PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 101 [↑](#footnote-ref-3)